



# PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

## DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan. Dharma Praja No.6 Gunung Tinggi Batulicin – Tanah Bumbu Telp/Fax : 0518 - 6076023

### KEPUTUSAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN TANAH BUMBU

Nomor : 421.1 / 017 - PNFI / Disdikpora / 2011

#### TENTANG

#### PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

**Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Bumbu,**

**Membaca :** Bukti Persetujuan Kepala UPTD Karang Bintang Nomor : 421.1 / 1146 – MS / UPTD / Disdikpora / 2011, Persetujuan Kepala UPTD Simpang Empat Nomor : 421.1 / 157 – MS / UPTD / Disdikpora / 2011 dan Visitasi Lapangan berdasarkan Surat Perintah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tentang Persetujuan Pendirian dan Pemberian Izin Operasional Lembaga Tingkat Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ).

- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka perluasan akses dan pelayanan Pendidikan kepada masyarakat serta mendukung pelaksanaan Program PAUD maka perlu didirikan unit – unit Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini .
  - Bahwa untuk menjamin tertib dan lancarnya Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini pada : **KB. Melati, KB. Tunas Harapan, KB. Ganda Suli, PAUD Islam Terpadu KB - TK. Al -Hijaz** perlu dikeluarkan Surat Ijin Operasional **-TPA**
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam konsideran huruf a dan huruf b tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Bumbu.

- Mengingat :**
- Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 ).
  - Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ).